



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2022/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Heru Setiawan;
2. Tempat lahir : Gerak Tani;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 27 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanah Rakyat Kecamatan Pulo Bandring,
Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Heru Setiawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Manaek Parulian Siagian;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 15 Oktober 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kesatria Lk. II, Damar Sari, Kecamatan
Padang Ilir, Kota Tebing Tinggi;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Kristen Protestan;

8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Manaek Parulian Siagian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 102/Pid.B/2022/PN Trt tanggal 4 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2022/PN Trt tanggal 4 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HERU SETIAWAN dan Terdakwa II MANAEK PARULIAN SIAGIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Trt



2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I HERU SETIAWAN dan Terdakwa II MANAEK PARULIAN SIAGIAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) batang besi bangunan ukuran 12 mm. yang telah disisikan dari 40 (empat puluh) batang besi bangunan ukuran 12 mm;

Dikembalikan kepada saksi DEKA SEPLY SILABAN

- 1 (satu) unit mobil canter berwarna kuning dengan nomor polisi BK 8392 EU
- 1 (satu) buah kunci mobil truck canter

Dikembalikan kepada yang berhak melalui sdr. AYAN

4. Menetapkan supaya Terdakwa I HERU SETIAWAN dan Terdakwa II MANAEK PARULIAN SIAGIAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HERU SETIAWAN selanjutnya disebut Terdakwa I, Terdakwa MANAEK PARULIAN SIAGIAN selanjutnya disebut Terdakwa II dan sdr. ANDRE Als TEKLEK (DPO) pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan TB. Simatupang, Desa Siponjot Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. ANDRE Als TEKLEK (DPO) sedang dalam perjalanan dari Kota Tebing Tinggi menuju Kab. Humbang Hasundutan menggunakan truk coltdiesel canter warna kuning dengan nomor polisi BK 8392 EU, lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. ANDRE Als TEKLEK berhenti di Jalan TB. Simatupang, Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan untuk mengecek kondisi ban truk. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. ANDRE Als TEKLEK (DPO) melihat tumpukan besi beton 12 mm di halaman rumah saksi DEKA SEPLY SILABAN dan bersepakat untuk mengambil tumpukan besi beton 12 mm tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali kepada siapa saja sebagai uang tambahan. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. ANDRE Als TEKLEK mengambil besi beton 12 mm sejumlah 40 (empat puluh) batang milik saksi DEKA SEPLY SILABAN dengan cara mengangkat besi beton 12 mm tersebut ke dalam truk canter warna kuning dengan nomor polisi BK 8392 EU;
- Bahwa saksi DEKA SEPLY SILABAN yang mendengar suara ribut di depan halaman rumahnya kemudian mengecek dan melihat pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. ANDRE Als TEKLEK (DPO) sedang mengambil besi beton ukuran 12 mm milik saksi DEKA SEPLY SILABAN dan hendak pergi membawa besi beton ukuran 12 mm tersebut menggunakan truk coltdiesel canter warna kuning dengan nomor polisi BK 8392 EU. Kemudian saksi DEKA SEPLY SILABAN bersama dengan saksi PATAR SILABAN, saksi MANGIHUT SILABAN melakukan pengejaran terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. ANDRE Als TEKLEK sampai ke Jl. Letkol Kec. Dolok Sanggul hingga truk canter warna kuning dengan nomor polisi BK 8392 EU yang kendarai oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. ANDRE Als TEKLEK berhenti di Jl. Letkol, Kec. Dolok Sanggul karena menabrak mobil milik saksi MANAT SILABAN dan saksi PANUSUR SIHITE;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. ANDRE Als TEKLEK tanpa hak dan tanpa ijin mengambil 40 (empat puluh) batang besi beton ukuran 12 mm milik saksi DEKA SEPLY SILABAN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. ANDRE Als TEKLEK, saksi DEKA SEPLY SILABAN mengalami kerugian sekitar Rp. 4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Deka Seply Silaban di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian, dan Saksi dalam memberikan keterangan tidak diancam atau dipaksa, dan Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi dipanggil menjadi Saksi karena telah terjadi kehilangan besi beton ukuran 12 mm sebanyak 40 (empat puluh) batang milik Saksi;
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu siapa yang mengambil besi beton tersebut;
 - Bahwa Saksi tahu dari pihak Kepolisian kalau yang mengambil besi beton tersebut adalah Terdakwa Heru Setiawan, Terdakwa Manaek Parulian, dan Saudara Andre alias Teklek;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 04.00 WIB Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Siponjot Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan, saat itu Saksi mendengar suara ribut-ribut di halaman rumah Saksi, pada saat Saksi mengecek, Saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang mengangkat besi beton milik saya;
 - Bahwa kemudian Saksi menelepon Saksi Mangihut Silaban, kemudian pada saat Saksi Mangihut Silaban datang ke rumah Saksi, ketiga orang tersebut melarikan diri dengan menggunakan truk canter warna kuning Nopol BK 8392 EU;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Patar Silaban, dan Saksi Mangihut Silaban mengejar truk tersebut menggunakan mobil dan sepeda motor sampai ke simpang empat Kota Dolok Sanggul;
 - Bahwa mobil Saksi mendahului truk tersebut dan kemudian melapor ke Polsek Dolok Sanggul, kemudian Saksi bersama anggota kepolisian Polsek Dolok Sanggul mengejar truk tersebut ke arah Jalan Letkol dan sesampainya di Jalan Letkol truk tersebut menabrak mobil Avanza dan mobil Kijang Capsul sampai truk tersebut berhenti;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ketiga orang tersebut melarikan diri ke arah Gereja HKBP Pargodungan Dolok Sanggul, namun yang berhasil diamankan hanya 2 (dua) orang yang setelah ditanyai mengaku bernama Heru Setiawan sebagai supir dan Manaek Parulian Siagian sebagai Kenek, sedangkan 1 (satu) orang lagi berhasil melarikan diri;
- bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi adalah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian harga per batang besi beton 12 mm seharga Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Patar Silaban di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian, dan Saksi dalam memberikan keterangan tidak diancam atau dipaksa, dan Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dipanggil menjadi Saksi karena telah terjadi kehilangan besi beton ukuran 12 mm sebanyak 40 (empat puluh) batang milik Saksi Deka Seply Silaban;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu siapa yang mengambil besi beton tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dari pihak Kepolisian kalau yang mengambil besi beton tersebut adalah Terdakwa Heru Setiawan, Terdakwa Manaek Parulian, dan Saudara Andre alias Teklek;
- bahwa Saksi tidak mengenali Para Terdakwa dan Saudara Heru Setiawan serta tidak mempunyai hubungan apapun;
- Bahwa besi beton tersebut hilang pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 04.00 WIB di Dusun III Desa Siponjot Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan tepatnya di halaman rumah Saksi Deka Seply Silaban, dipinggir jalan TB Simatupang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 04.00 WIB Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Dolok Margu Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan, tiba-tiba Saksi Deka Seply Silaban mengetuk pintu rumah Saksi dan mengatakan besi beton yang diletakkan di depan rumahnya sudah dicuri dan dibawa kabur dengan mobil;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Deka seply silaban mengejar mobil tersebut sampai ke Kota Dolok Sanggul, mobil Saksi mendahului mobil Para Terdakwa, kemudian Saksi melapor ke Polsek Dolok Sanggul;
- Bahwa kemudian Saksi bersama personil kepolisian Dolok Sanggul mengejar mobil Para Terdakwa yang mengarah ke Jalan Letkol dan kemudian mobil Para Terdakwa menabrak mobil Avanza dan mobil Kijang Kapsul;
- Bahwa setelah mobil Para Terdakwa menabrak mobil Avanza dan mobil Kijang Kapsul, Para Terdakwa melarikan diri ke arah Gereja HKBP Pargodungan Dolok Sanggul, kemudian Saksi bersama dengan personil kepolisian Dolok Sanggul menangkap 2 (dua) dari 3 (tiga) orang yang setelah ditanyai mengaku bernama Heru Setiawan sebagai supir dan Manaek Parulian Siagian sebagai kenek, sedangkan yang satu lagi melarikan diri;
- Bahwa selain Saksi, yang mengetahui kejadian pencurian besi beton tersebut adalah Saudara Mangihut Silaban;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Deka Seply Silaban adalah sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Mangihut Silaban di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian, dan Saksi dalam memberikan keterangan tidak diancam atau dipaksa, dan Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dipanggil menjadi Saksi karena telah terjadi kehilangan besi beton ukuran 12 mm sebanyak 40 (empat puluh) batang milik Saudara Deka Seply Silaban;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu siapa yang mengambil besi beton tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dari pihak Kepolisian kalau yang mengambil besi beton tersebut adalah Terdakwa Heru Setiawan, Terdakwa Manaek Parulian, dan Saudara Andre alias Teklek;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 04.00 WIB Saksi sedang berada di rumah di Desa Siponjot Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan, Saksi dihubungi Saksi Deka Seply Silaban mengatakan besi beton yang ada di depan rumahnya telah dicuri;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi langsung bergegas menuju rumah Saksi Deka Seply Silaban dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang memasukkan besi beton ke dalam truk canter warna kuning, Saksi memarkirkan sepeda motornya namun kedua orang laki-laki tersebut langsung kabur dan masuk ke truk;
- Bahwa kemudian Saksi mengejar truk tersebut dengan menggunakan sepeda motor ke arah kota Dolok Sanggul;
- Bahwa kemudian Saksi ikut melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Dolok Sanggul dan bersama personil kepolisian Dolok Sanggul mengejar truk tersebut ke arah Jalan Letkol, dan pada saat mengarah ke Jalan Letkol truk tersebut menabrak mobil avanza dan mobil kijang kapsul, kemudian 3 (tiga) orang dari dalam truk melarikan diri ke arah Gereja HKBP Pargodungan Dolok Sanggul;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan anggota Kepolisian Dolok Sanggul berhasil menangkap 2 (dua) dari 3 (tiga) orang tersebut dan setelah ditanyai mengaku bernama Heru Setiawan sebagai supir, dan Manaek Parulian Siagian sebagai kenek, sedangkan 1 (satu) orang lagi melarikan diri;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Deka Seply Silaban adalah sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Heru Setiawan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 05.00 WIB bersama dengan Terdakwa Manaek Parulian Siagian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil 40 (empat puluh) batang besi bangunan dengan menggunakan mobil truk canter warna kuning dengan plat nomor BK 8392 EU;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa Manaek Parulian Siagian dan Saudara Andre alias Teklek, berangkat dari gudang panglong milik Toke Terdakwa yang bernama Aguan di Kota Tebing, keesokan harinya sekira jam 04.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa Manaek Parulian Siagian dan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Andre alias Teklek tiba di wilayah Humbang Hasundutan di Desa Siponjot Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan;

- Bahwa Terdakwa memberhentikan truk dan mengecek ban mobil karena muatan yang berat, Terdakwa turun bersama dengan Terdakwa Manaek Parulian Siagian;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa Manaek Parulian Siagian melihat ada tumpukan besi di halaman rumah, kemudian saudara Andre alias Teklek juga turun dari Truk;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Terdakwa Manaek Parulian Siagian dan Saudara Andre alias Teklek “ada besi disitu kek mana kalau kita ambil Naek, Teklek?” lalu dijawab Terdakwa Manaek “Kek mana ini woy uang jalan kita pun gak cukup” lalu Saudara Andre alias Teklek menjawab “ya udahlah gas lah”;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengecek ban mobil sementara Terdakwa Manaek Parulian Siagian dan Saudara Andre menuju rumah tersebut dan mengambil besi-besi tersebut, memindahkan besi-besi bangunan yang berada di depan rumah, lalu diikat ke arah samping kiri bak truk tersebut;
- Bahwa 15 menit kemudian pada saat akan pergi, datang seorang laki-laki menggunakan sepeda motor lalu melempar truk ke arah kaca samping supir, dan Para Terdakwa beserta Saudara Andre langsung kabur ketakutan meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian truk Para Terdakwa dibuntuti sepeda motor dan 1 buah mobil warna putih yang kemudian melaju mendahului truk yang dikemudikan Terdakwa, sesampainya di Polsek Dolok Sanggul Terdakwa melihat mobil putih tersebut berhenti, selanjutnya truk Terdakwa dikejar mobil putih tersebut beserta anggota kepolisian Polsek Dolok Sanggul;
- Bahwa sesampainya di simpang empat Dolok Sanggul, Terdakwa mengarahkan ke Jalan Letkol dan truk tersebut menabrak 2 (dua) unit mobil, setelah itu Para Terdakwa bingung dan lari meninggalkan truk, Para Terdakwa lari ke arah gereja, sedangkan saudara Andre tidak tahu kabur kemana;
- Bahwa sekira pukul 05.00 WIB Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan dibawa ke Polres Humbang Hasundutan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya dari pemilik besi beton tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui sebelumnya siapa pemilik besi beton tersebut, baru ketika di Kantor Polisi diberitahu jika besi beton tersebut milik Saksi Deka Seply Silaban;
 - Bahwa rencananya besi beton tersebut akan dijual untuk mendapatkan uang tambahan;
 - Bahwa Truk Canter berwarna kuning dengan plat Nomor BK 8392 EU dan bahan-bahan bangunan yang ada dalam truk adalah milik Saudara Ayan yang merupakan istri Aguan dari gudang UD Setia;
2. Terdakwa Manaek Parulian Siagian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 05.00 WIB bersama dengan Terdakwa Manaek Parulian Siagian;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil 40 (empat puluh) batang besi bangunan dengan menggunakan mobil truk canter warna kuning dengan plat nomor BK 8392 EU;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa Heru Setiawan dan Saudara Andre alias Teklek, berangkat dari gudang panglong milik Toke Terdakwa yang bernama Aguan di Kota Tebing, keesokan harinya sekira jam 04.00 WIB Terdakwa dan Heru Setiawan dan Saudara Andre alias Teklek tiba di wilayah Humbang Hasundutan di Desa Siponjot Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - Bahwa Terdakwa Heru Setiawan memberhentikan truk dan mengecek ban mobil karena muatan yang berat, Terdakwa Heru Setiawan turun bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Terdakwa Heru Setiawan dan Terdakwa Manaek Parulian Siagian melihat ada tumpukan besi di halaman rumah, kemudian saudara Andre alias Teklek juga turun dari Truk;
 - Bahwa kemudian Terdakwa Heru Setiawan bertanya kepada Terdakwa Manaek Parulian Siagian dan Saudara Andre alias Teklek "ada besi disitu kek mana kalau kita ambil Naek, Teklek?" lalu dijawab Terdakwa Manaek "Kek mana ini woy uang jalan kita pun gak cukup" lalu Saudara Andre alias Teklek menjawab "ya udahlah gas lah";
 - Bahwa kemudian Terdakwa Heru Setiawan mengecek ban mobil sementara Terdakwa Manaek Parulian Siagian dan Saudara Andre menuju rumah tersebut dan mengambil besi-besi tersebut, memindahkan besi-besi

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Ttt



bangunan yang berada di depan rumah, lalu diikat ke arah samping kiri bak truk tersebut;

- Bahwa 15 menit kemudian pada saat akan pergi, datang seorang laki-laki menggunakan sepeda motor lalu melempar truk ke arah kaca samping supir, dan Para Terdakwa beserta Saudara Andre langsung kabur ketakutan meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian truk Para Terdakwa dibuntuti sepeda motor dan 1 buah mobil warna putih yang kemudian melaju mendahului truk yang dikemudikan Terdakwa Heru Setiawan, sesampainya di Polsek Dolok Sanggul Terdakwa melihat mobil putih tersebut berhenti, selanjutnya truk Para Terdakwa dikejar mobil putih tersebut beserta anggota kepolisian Polsek Dolok Sanggul;
- Bahwa sesampainya di simpang empat Dolok Sanggul, Terdakwa Heru Setiawan mengarahkan ke Jalan Letkol dan truk tersebut menabrak 2 (dua) unit mobil, setelah itu Para Terdakwa bingung dan lari meninggalkan truk, Para Terdakwa lari ke arah gereja, sedangkan saudara Andre tidak tahu kabur kemana;
- Bahwa sekira pukul 05.00 WIB Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan dibawa ke Polres Humbang Hasundutan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya dari pemilik besi beton tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui sebelumnya siapa pemilik besi beton tersebut, baru ketika di Kantor Polisi diberitahu jika besi beton tersebut milik Saksi Deka Seply Silaban;
- Bahwa rencananya besi beton tersebut akan dijual untuk mendapatkan uang tambahan;
- Bahwa Truk Canter berwarna kuning dengan plat Nomor BK 8392 EU dan bahan-bahan bangunan yang ada dalam truk adalah milik Saudara Ayan yang merupakan istri Saudara Aguan dari gudang UD Setia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil canter berwarna kuning dengan nomor polisi BK 8392 EU;
2. 1 (satu) buah kunci mobil truk canter;
3. 2 batang besi beton berukuran 12 mm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB Para Terdakwa bersama dengan Saudara Andre alias Teklek, berangkat dari gudang panglong milik Toke Terdakwa yang bernama Aguan di Kota Tebing, keesokan harinya sekira jam 04.00 WIB Para Terdakwa dan Saudara Andre alias Teklek tiba di wilayah Humbang Hasundutan di Desa Siponjot Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa Terdakwa Heru Setiawan memberhentikan truk dan mengecek ban mobil karena muatan yang berat, Terdakwa Heru Setiawan turun bersama dengan Terdakwa Manaek Parulian Siagian;
- Bahwa kemudian Terdakwa Heru Setiawan dan Terdakwa Manaek Parulian Siagian melihat ada tumpukan besi di halaman rumah, kemudian saudara Andre alias Teklek juga turun dari Truk;
- Bahwa kemudian Terdakwa Heru Setiawan bertanya kepada Terdakwa Manaek Parulian Siagian dan Saudara Andre alias Teklek "ada besi disitu kek mana kalau kita ambil Naek, Teklek?" lalu dijawab Terdakwa Manaek "Kek mana ini woy uang jalan kita pun gak cukup" lalu Saudara Andre alias Teklek menjawab "ya udahlah gas lah";
- Bahwa kemudian Terdakwa Heru Setiawan mengecek ban mobil sementara Terdakwa Manaek Parulian Siagian dan Saudara Andre menuju rumah tersebut dan mengambil besi-besi tersebut, memindahkan besi-besi bangunan yang berada di depan rumah, lalu diikat ke arah samping kiri bak truk tersebut;
- Bahwa 15 menit kemudian pada saat akan pergi, datang Saksi Mangihut Silaban menggunakan sepeda motor lalu melempar truk ke arah kaca samping supir, dan Para Terdakwa beserta Saudara Andre langsung kabur ketakutan meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian truk Para Terdakwa dibuntuti Saksi Mangihut silaban dengan sepeda motor dan juga dibuntuti Saksi Deka Seply Silaban dan Saksi Patar Silaban dengan mobil warna putih yang kemudian melaju mendahului truk yang dikemudikan Terdakwa Heru Setiawan, sesampainya di Polsek Dolok Sanggul Terdakwa melihat mobil putih tersebut berhenti karena Saksi Deka Seply Silaban melaporkan kejadian pencurian tersebut dan meminta bantuan untuk mengejar Para Terdakwa, selanjutnya truk Para Terdakwa dikejar mobil putih tersebut beserta anggota kepolisian Polsek Dolok Sanggul;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesampainya di simpang empat Dolok Sanggul, Terdakwa Heru Setiawan mengarahkan ke Jalan Letkol dan truk tersebut menabrak mobil Avanza dan mobil Kijang Kapsul sampai truk tersebut berhenti, setelah itu Para Terdakwa bingung dan lari meninggalkan truk, Para Terdakwa lari ke arah Gereja HKBP Pargodungan Dolok Sanggul, sedangkan saudara Andre tidak tahu kabur kemana;
- Bahwa sekira pukul 05.00 WIB Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan dibawa ke Polres Humbang Hasundutan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya dari pemilik besi beton tersebut;
- Bahwa Terdakwa Heru Setiawan bertugas sebagai supir truk canter tersebut dan Terdakwa Manaek Parulian Siagian bertugas sebagai kenek;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Deka Seply Silaban adalah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian harga per batang besi beton 12 mm seharga Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;



Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi 2 (dua) orang yang bernama Heru Setiawan dan Manaek Parulian Siagian yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Para Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur "barangsiapa" yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula sehingga terjadi perpindahan penguasaan atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB Para Terdakwa bersama dengan Saudara Andre alias Teklek, berangkat dari gudang panglong milik Toke Terdakwa yang bernama Aguan di Kota Tebing, keesokan harinya sekira jam 04.00 WIB Para Terdakwa dan Saudara Andre alias Teklek tiba di wilayah Humbang Hasundutan di Desa Siponjot Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Heru Setiawan memberhentikan truk dan mengecek ban mobil karena muatan yang berat, Terdakwa Heru Setiawan turun bersama dengan Terdakwa Manaek Parulian Siagian;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Heru Setiawan dan Terdakwa Manaek Parulian Siagian melihat ada tumpukan besi di halaman rumah Saksi Deka Seply Silaban, kemudian saudara Andre alias Teklek juga turun dari Truk;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Heru Setiawan bertanya kepada Terdakwa Manaek Parulian Siagian dan Saudara Andre alias Teklek "ada besi disitu kek mana kalau kita ambil Naek, Teklek?" lalu dijawab Terdakwa Manaek "Kek mana ini woy uang jalan kita pun gak cukup" lalu Saudara Andre alias Teklek menjawab "ya udahlah gas lah";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Heru Setiawan mengecek ban mobil sementara Terdakwa Manaek Parulian Siagian dan Saudara Andre

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Ttt



menuju rumah tersebut dan mengambil besi-besi tersebut, memindahkan besi-besi bangunan yang berada di depan rumah, lalu diikat ke arah samping kiri bak truk tersebut;

Menimbang, bahwa 15 menit kemudian pada saat akan pergi, datang Saksi Mangihut Silaban menggunakan sepeda motor lalu melempar truk ke arah kaca samping supir, dan Para Terdakwa beserta Saudara Andre langsung kabur ketakutan meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian truk Para Terdakwa dibuntuti Saksi Mangihut silaban dengan sepeda motor dan juga dibuntuti Saksi Deka Seply Silaban dan Saksi Patar Silaban dengan mobil warna putih yang kemudian melaju mendahului truk yang dikemudikan Terdakwa Heru Setiawan, sesampainya di Polsek Dolok Sanggul Terdakwa melihat mobil putih tersebut berhenti karena Saksi Deka Seply Silaban melaporkan kejadian pencurian tersebut dan meminta bantuan untuk mengejar Para Terdakwa, selanjutnya truk Para Terdakwa dikejar mobil putih tersebut beserta anggota kepolisian Polsek Dolok Sanggul;

Menimbang, bahwa sesampainya di simpang empat Dolok Sanggul, Terdakwa Heru Setiawan mengarahkan ke Jalan Letkol dan truk tersebut menabrak mobil Avanza dan mobil Kijang Kapsul sampai truk tersebut berhenti, setelah itu Para Terdakwa bingung dan lari meninggalkan truk, Para Terdakwa lari ke arah Gereja HKBP Pargodungan Dolok Sanggul, sedangkan saudara Andre tidak tahu kabur kemana;

Menimbang, bahwa sekira pukul 05.00 WIB Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan dibawa ke Polres Humbang Hasundutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya dari pemilik besi beton tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Heru Setiawan bertugas sebagai supir truk canter tersebut dan Terdakwa Manaek Parulian Siagian bertugas sebagai kenek;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Deka Seply Silaban adalah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian harga per batang besi beton 12 mm seharga Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi perpindahan barang yang tadinya berada di halaman rumah Saksi Deka Seply Silaban, berpindah ke dalam truk canter warna kuning yang dikendarai Para Terdakwa dan berada dalam penguasaan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Ttt



Para Terdakwa sehingga unsur "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang yang diambil tersebut bukan sepenuhnya milik dari pelaku tindak pidana atau sebagian kepemilikan dari barang tersebut merupakan milik orang lain dalam artian dimiliki bersama antara pelaku tindak pidana dengan orang lain;

Menimbang, bahwa 40 (empat puluh) buah besi beton 12mm adalah milik dari Saksi Deka Seply Silaban yang jika jadi dijual oleh Para Terdakwa maka akan mengakibatkan kerugian pada Saksi Deka Seply Silaban sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian harga per batang besi beton 12 mm seharga Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/ Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur "untuk dimiliki" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur "melawan hukum" dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 40 (empat puluh) buah besi beton 12mm dari pemiliknya yaitu Saksi Deka Seply Silaban, dan menurut keterangan Para Terdakwa nantinya besi beton tersebut akan dijual dan hasil penjualannya untuk menambah pendapatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.5. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan niat yang sama dimulai dari persiapan yang dilakukan secara bersama-sama dan mewujudkan tindak pidana secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa Heru Setiawan dan Terdakwa Manaek Parulian Siagian mengambil 40 (empat puluh) potong besi beton 12mm pada hari Selasa pada tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 04.00 WIB di Desa Siponjot Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil potongan besi tersebut sudah diterangkan pada unsur ad.2 dimana Para Terdakwa secara bersama-sama sepakat untuk mengambil besi beton 12mm, bersama-sama memasukkan dan mengikat ke dalam truk canter berwarna kuning Nopol BK 8392 EU, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa sehingga dalam hal ini Para Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil canter berwarna kuning dengan nomor polisi BK 8392 EU;
- 1 (satu) buah kunci mobil truk canter;

Merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana namun barang bukti tersebut disita dari Aguan dan milik Aguan, maka dikembalikan kepada Saudara Aguan melalui Para Terdakwa;

- 2 batang besi beton berukuran 12 mm;

Merupakan barang bukti milik Saksi Deka Seply Silaban maka dikembalikan kepada Saksi Deka Seply Silaban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi pemilik mobil Avanza dan mobil kijang kapsul;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Tt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Heru Setiawan dan Terdakwa Manaek Parulian Siagian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil canter berwarna kuning dengan nomor polisi BK 8392 EU;
 - 1 (satu) buah kunci mobil truk canter;Dikembalikan kepada Saudara Aguan melalui Para Terdakwa;
 - 2 batang besi beton berukuran 12 mmDikembalikan kepada Saksi Deka Seply Silaban;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, oleh kami, Hendra Hutabarat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yosephine Artha In Avrielly, S.H., Putri Januari Sihombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Fadlan Khairad Perangin Angin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui sidang elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosephine Artha In Avrielly, S.H.

Hendra Hutabarat, S.H.

Putri Januari Sihombing, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Ttt



Panitera Pengganti,

Ronald Julius Tampubolon, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)